

## BAB II

### HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hak Asuh Anak dan Dasar Hukumnya

Hak asuh anak dalam bahasa arabnya adalah *Haḍānah* berasal dari kata *hiḍān* yang berarti lambung. Seperti dalam kalimat ‘*haḍānan at-thairu baiḍāhu*’ burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan atau lebih tepatnya *haḍānah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Dan *haḍānah* dapat juga diartikan sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindunginya.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam hak asuh anak disebut juga dengan *haḍānah*. Secara etimologis, *haḍānah* ini berarti di samping atau di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *haḍānah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyīz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>2</sup>

Para ulama’ Fiqih mendefinisikan *haḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyīz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, (PT Gelora Aksara Pratama, 2008), 277

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.<sup>3</sup> jadi *haḍānah* ini harus di jaga oleh orang tuanya sendiri supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh anak tersebut.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikanya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Haḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibu yang berkewajiban melakukan *haḍānah*. Rasulullah saw Bersabda yang artinya: “Engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.”<sup>4</sup>

Hak sepenuhnya dalam pengertian diatas adalah hak sebagai ibu yang bisa menjaga anaknya dengan sebaik-baiknya, agar dia bisa terhindar dari bahaya kebinasaan.

Dan menurut *Wahbat Al-Zuhayly* berpendapat bahwa *haḍānah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Akan tetapi Ulama’ Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa *haḍānah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya.

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999), 171.

<sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 217

Dasar hukum mengenai *hadānah* adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>5</sup>

Para *Fuqaha'* berpendapat bahwa ayat tersebut diatas maksudnya adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada istri yang ditalaq dalam menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur *taqlif*.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 80

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II*, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), 96

Surat Al-Tahrim ayat 6 juga menjelaskan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>7</sup>

Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat diatas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi orang muslim yang taat pada Allah. Ayat ini memerintahkan semua kaum mukminin agar berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.

Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b. Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d. Hak anak dalam menerima susuan
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan
- f. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>8</sup>

Untuk kelangsungan hidup sang anak, dia harus membutuhkan hak-haknya untuk keberlangsungan hidup yang layak seperti apa yang terkandung dalam penjelasan diatas.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya..., 1273-1274

<sup>8</sup> Abdul Rozaq Husain, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992), 22

## 2. Hak *Haḍānah*

Ulama' Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *haḍānah* tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa orang yang paling berhak atas *haḍānah* adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.<sup>9</sup>

Dan jika dari pihak ayah atau ibu itu tidak ada maka yang menjadi hak asuh anak bagi mereka adalah dari pihak pemerintah.

Akibat dari perbedaan pendapat tentang hak *haḍānah* tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Apabila kedudukan ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama'.
- b. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama' karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan kewajibannya.
- c. Menurut Ulama' Madzhab Hanafi apabila istri menuntut khuluk pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara oleh suaminya,

---

<sup>9</sup> M. Jawad mughnyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Bassrie Press, 1994), 416

maka khuluknya sah tetapi syaratnya batal karena pengasuhan anak merupakan kewajiban dari ibu. Juhur ulama' tidak sependapat dengan Madzhab Hanafi karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami istri itu, boleh saja anak berada pada asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka dalam kasus seperti ini anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.

- d. Ulama' fiqh juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu dipenjara atau gila.

Anak merupakan anugerah dari Allah yang sangat tinggi, maka dari itu anak mempunyai hak dan kewajiban sendiri untuk hidup lebih baik. Namun dalam kehidupannya anak harus berbakti kepada orang tuanya terutama kepada ibunya yang telah melahirkan mereka dan menyusui mereka sampai tumbuh dewasa. Akan tetapi anak mempunyai kewajiban untuk menolak apa yang diperintahkan orang tuanya kepada mereka jika perbuatan tersebut merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh agama.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Luqman Ayat 14 – 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُوهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ  
 لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٠١﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ  
 بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ  
 ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>10</sup>

### 3. Syarat *Haḍānah*

Orang yang akan mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan *kafa'ah* mencakup beberapa syarat tersebut tidak ada maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Syarat tersebut adalah:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Sehat akalnya
- d. Dapat dipercaya
- e. Tidak kawin

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 911

- f. Mampu mendidik anak.<sup>11</sup>
- g. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *haḍānah*.<sup>12</sup>

Bagi orang yang kurang akal dan gila tidak bisa diberikan memegang *haḍānah* karena mereka ini tidak bisa mengurus dirinya sendiri, begitu pula anak kecil.

Berbeda dengan pendapat Abdul Fatah dan Ahmadi. mereka mengemukakan terdapat 7 syarat dalam memelihara anak yaitu:

a. Berakal

Tidak diperkenankan hak untuk memelihara anak, jika orang tersebut mempunyai gangguan mentalnya (gila). Baik karena sakit atau sudah lama baik gila terus menerus maupun gila sementara. Akan tetapi jika gila sebentar saja masih mempunyai hak, karena orang yang gila tidak ada kesanggupan untuk memelihara dirinya sendiri.

b. Dewasa

Sebab anak kecil sekalipun *mumayyīz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.<sup>13</sup>

c. Merdeka

Bukan tidak berhak memelihara, meskipun tuan atau pemiliknya mengizinkan. Sebab budak dikuasai oleh tuannya, apapun yang dikerjakan untuk tuannya.

<sup>11</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 260

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 221

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 166

d. Beragama

Seorang kafir tidak ada hak wilayah atau kekuasaan pada orang Islam apalagi dalam hal *haḍānah*, karena dikhawatirkan akan berakibat buruk pada akidahnya anak tersebut.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا<sup>١٤</sup>

Artinya: Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang Mukmin.<sup>14</sup>

e. Kasih sayang

Seorang dalam hal *haḍānah*, haruslah memiliki sifat kasih sayang yang cukup bagi anak.

f. Jujur

Orang yang fasik atau rusak agamanya tidak berhak untuk memelihara anak, sebab ketidakjujurannya akan berdampak negatif terhadap anak.

g. Tidak bersuami

Perempuan yang sudah bersuami dikhawatirkan akan disibukan pada urusan suami sehingga tidak bisa memelihara anaknya dengan baik.

h. Bertempat tinggal

Hak ibu dalam memelihara anak jika kedua orang tua tersebut tinggal dalam satu daerah dan apabila salah satu berpindah tempat, Maka

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 213

hak memelihara ada pada orang yang tinggalnya menetap. Sedangkan ayah masih berkewajiban memberi nafkah anak tersebut.

Para ulama' madzhab sepakat bahwa dalam hal pengasuhan anak adalah sebagai berikut:

- a. Berakal sehat
- b. Bisa dipercaya
- c. Suci diri
- d. Bukan pelaku maksiat
- e. Dan bukan peminum khamr serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.<sup>15</sup>

Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman al Jaziri dalam kitabnya *Al-fiqh 'ala Madzahib Al-arba'ah* beliau memberikan syarat bagi orang yang menginginkan mengasuh anaknya secara global yaitu hanya ada 2 syarat:

- a. Orang yang berakal berarti orang yang mau mengasuh anak tidak dalam keadaan gila.
- b. Orang itu harus baligh.<sup>16</sup>

#### 4. Urutan Pemegang *Haqānah*

Dalam urutan *haqānah* ulama' fiqih mendahulukan atau memberikan urutan pengasuh anak kepada kaum wanita daripada kaum laki-laki. Ulama' memberikan urutan hak mengasuh anak bagi wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka kaum wanita

<sup>15</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima ...*, 416.

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut, Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), 355

lebih sesuai sebagai pengasuh anak karena kasih sayang, naluri kewanitaan dan kesabaran mereka dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi dibanding kaum pria.

Dengan berdasarkan bahwa hak *haḍānah* diutamakan pada ibu. Para ulama' berbeda pendapat mengenai urutan pemegang *haḍānah* adalah sebagai berikut:

- a) Ibu ibunya dan seterusnya keatas karena mereka menduduki kedudukan ibu.
- b) Ayah ibunya ayah dan seterusnya ke atas karena mereka menduduki tempat ayah.
- c) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- d) Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas.
- e) Saudara-saudara perempuan ibu.
- f) Saudara-saudara perempuan ayah.

Lain dari urutan yang disebutkan diatas ulama' tidak sepakat dalam keutamaan haknya, bila ibu yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan haknya, kepada siapa hak *haḍānah* itu beralih? Menjadi pembicaraan dikalangan ulama'. sebagian ulama' berpendapat bahwa hak *haḍānah* pindah ke ayahnya karena ibunya merupakan cabang, sedangkan ayah dimanapun bukan merupakan cabang daripada haknya. Pendapat kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan

haknya maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu, karena kedudukan ayah dalam hal ini lebih jauh urutannya.<sup>17</sup>

#### 5. Upah *Haḍānah*

Ibu tidak berhak atas upah *haḍānah* dan menyusui. Selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam *iddah*, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa *iddah*.

Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Imam Syafi'i menegaskan bahwa apabila ada anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambilkan dari hartanya. Sedangkan bila tidak, upah itu merupakan tanggungjawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Artinya: Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 332

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 80

## B. Macam-Macam Anak

### 1. Anak sah

#### a. Anak Sah Menurut Fiqih Munakahat

Fiqih tampaknya menganut pemahaman yang tegas berkenan dengan anak yang sah. Meskipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenan dengan anak yang sah, dapat diberikan batasan berdasarkan Al-Quran dan Hadis bahwa anak sah adalah anak yang lahir sebab di dalam perkawinan yang sah.<sup>19</sup> Sedangkan anak sah menurut fiqih ialah yang dilahirkan sekurang-kurangnya dalam enam bulan sesudah nikah, atau 4 bulan sepuluh hari sesudah kematian suami.<sup>20</sup>

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah. Dengan demikian keabsahan anak yang lahir di luar pernikahan atau anak yang lahir akibat pernikahan hamil tidak termasuk dalam pengertian anak sah, karena benih itu terjadi di luar pernikahan yang sah.<sup>21</sup>

Menurut Yusuf al Qadhawī menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.<sup>22</sup> Karena anak merupakan harta dunia yang harus dijaga dan dan di tumbuh kembangkan kehidupannya secara normal.

---

<sup>19</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: kencana, 2004), 276

<sup>20</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 32

<sup>21</sup> M. Tohir Maloko, *Anak Sah dan Anak Luar Nikah*, [http://www.uin-alauddin.ac.id/download-4.%20Status%20Anak%20\(Thahir%20Maloko\)%2035-41.pdf](http://www.uin-alauddin.ac.id/download-4.%20Status%20Anak%20(Thahir%20Maloko)%2035-41.pdf). Diakses pada tanggal 17 mei 2014

<sup>22</sup> Yusuf al Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), 304

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.<sup>23</sup>

Anak sah dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada Rahim wanita calon ibu. dan konsepsi ini haruslah terjadi di perkawinan yang sah.<sup>24</sup> Dengan demikian Islam menegaskan bahwa anak yang lahir dapat dikatakan anak itu sah apabila orang tuanya telah melakukan perkawinan yang secara agama dan hukum, dan juga anak tersebut harus dilahirkan enam bulan sesudah perkawinannya, jika tidak, Anak tersebut dikatakan anak yang tidak sah.

#### b. Anak Sah Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Berbeda halnya dengan konsep fiqih yang tegas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih luas.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, kata “*dalam*” mengindikasikan bahwa ukuran sah atau tidaknya seorang anak

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971), 640

<sup>24</sup> Chatib Rasyid, *Anak Lahir di luar Nikah (secara hukum) Berbeda dengan Anak Zina*, <http://www.badilag.net/pustaka -badilag.html>. diakses pada tanggal 26 mei 2014

dilihat dari waktu kelahirannya tanpa memperhitungkan kapan proses pembuatan. Selain itu, seorang anak meskipun terlahir di luar perkawinan karena orang tuanya telah bercerai, tetap dipandang sebagai anak yang sah.<sup>25</sup>

Subekti menyatakan bahwa anak sah (*Wettig Kind*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.<sup>26</sup> Upaya memastikan bahwa anak tersebut benar-benar keturunan ayahnya, menurut Subekti tentunya sukar didapat.

Berdasarkan hal ini ditetapkan masa tenggang kandungan paling lama yaitu 300 hari dari tenggang kandungan yang paling pendek yaitu 180 hari. Dengan demikian seorang anak yang terlahir melebihi 300 hari setelah perceraian adalah anak yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 KUH Perdata. Ada tiga macam status anak yang diatur dalam KUH Perdata. *Pertama*; anak yang sah yang diatur dalam Pasal 250 KUH Perdata: "*Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya*".

Berdasarkan hal ini, anak tersebut memiliki status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama belakang orang tuanya untuk menunjukkan asal usulnya.<sup>27</sup> *Kedua*; Anak yang diakui dan diatur dalam Pasal 280 KUH

---

<sup>25</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, 286.

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), 48.

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 97.

Perdata: “*Dengan pengakuan anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata anak itu dan ayahnya atau ibunya*”.

Dengan adanya pengakuan dari ibu yang melahirkannya dan bapak yang menghamili ibunya, anak luar kawin mempunyai hak keperdataan dengan orang tuanya itu. Meskipun demikian, pengakuan ini tidak boleh dilakukan untuk anak hasil perzinahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 283 KUH Perdata. *Ketiga*, anak yang disahkan yaitu anak luar kawin antara laki-laki dan perempuan yang diakui sebagai anak mereka yang sah, dengan dicatat dalam akta perkawinan.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan karena zina atau sumbang, sebelum perkawinan dapat diakui menurut Undang-Undang yang berlaku atau dilakukan di dalam akta perkawinan. Dan pengakuan itu akan menjadi sah apabila diiringi dengan perkawinan bapak dan ibunya. Jika kedua orang tua telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum pernikahan, maka pengesahan anak itu hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara, dan sebelum pengesahan itu dilakukan Kepala Negara harus minta pertimbangan Mahkamah Agung.<sup>28</sup> Pengakuan anak dapat dilakukan dengan:

1. Akta kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) B.W.) yaitu ayah dan ibunya menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain yang diberi

---

<sup>28</sup> Harun Utuh, *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 15

perantaraan khusus, dengan bekal surat kuasa otentik untuk menghadap pejabat catatan sipil dan melaporkan tentang kelahiran anak tersebut;

2. Dimuat dalam akta perkawinan ayah ibunya pada waktu melangsungkan pernikahan (Pasal 281 B.W.);
3. Akta otentik yaitu akte yang dibuat dihadapan notaris; dan
4. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil, dan dibukukan dalam daftar catatan sipil sesuai dengan tanggal kelahirannya (Pasal 282 ayat (2) B.W.).<sup>29</sup>

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah: *“a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan di lahirkan oleh istri tersebut.”*

## 2. Anak zina

### a. Pengertian Anak Zina

Anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki, sedangkan perempuan atau laki-laki itu ada dalam perkawinan dengan orang lain, sedang anak yang lahir dalam sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-Undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.<sup>30</sup> Namun dalam KUH Perdata seorang ayah dapat

<sup>29</sup> Raden Soetjo, Prawirohamidjoyo dan Martha Pohan, *Seri Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Cetakan Ke-4, (Surabaya: Airlangga University, 2008), 184

<sup>30</sup> Ali Afandi, *Hukum keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 146.

melakukan pengakuan anak. Karena dalam KUH Perdata terdapat lembaga pengakuan anak luar kawin.

Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kedua orang tuanya (*yang tidak sah menurut hukum*). Di dalam hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرِ فَابْوَاهُ يَهُودًا نَهٍ وَيَنْصَرًا نَهٍ أَوْ يَنْجَسَانِهِ (رواه البخاري).

Artinya: Dari Zuhri mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman sesungguhnya Abu hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah). Maka kedua orang tuanya lah menjadikan nak tersebut beragama yahudi atau nasrani ataupun majusi (H.R Bukhari).<sup>31</sup>

Menurut Hassanain Muhammad Makluf tentang anak hasil zina:

وَلَدُ الزَّانَا هُوَ الْوَلَدُ الَّذِي آتَتْ بِهِ أُمُّهُ مِنْ سَفَاحٍ وَوَلَدُ اللَّعَانِ هُوَ الْوَلَدُ الَّذِي حُكِمَ بِنَفْيِ نَسَبِهِ مِنْ أَبِيهِ بَعْدَ اللَّمْلَاعَةِ بَيْنَ الرَّوْحَيْنِ بِالصُّفَةِ اللَّمْبِيَّةِ.

Artinya: Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Al- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Bihasiyat al- Imam Sindi*, (Lebanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 143

<sup>32</sup> Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 129

Lembaga ini dapat dipergunakan mengingat pasal 66 Undang-Undang perkawinan masih memberi peluang, bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan dalam KUH Perdata masih berlaku. Dengan demikian Undang-Undang yang tidak mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin. Maka lembaga yang ada dalam KUH Perdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan.<sup>33</sup>

Sebagai lawan anak sah, anak di luar nikah, yaitu anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya, baik secara hukum agama maupun hukum positif. Dalam pandangan fiqih, anak di luar nikah adalah anak yang lahir akibat perbuatan zina. Al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mendefinisikan zina sebagai hubungan biologis antara yang beda jenis kelaminnya dan tidak ada unsur kesalahan atau kealpaan didalamnya.<sup>34</sup>

Islam melarang perbuatan ini karena dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab seseorang. Suami diberi hak untuk menolak mengakui anak yang dilahirkan istrinya setelah terjadi *li'an* dan terbukti bahwa anak tersebut hasil hubungan dengan orang lain. Perbuatan ini mengakibatkan teraniaya anak secara psikologis, karena menyandang sebutan anak zina.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 91.

<sup>34</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Massagung, 1993), 33.

<sup>35</sup> Raden Soctojo, Prawirohamidjoyo dan Martha Pohan, *Scri Hukum Perdata, Hukum Orang ...* , 36.

Menurut Masyfuk Zuhdi, anak di luar nikah harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidup di masyarakat. Yang bertanggungjawab mencukupi kehidupan anak di luar nikah terutama adalah ibu dan keluarganya. Akan tetapi jika ibu atau keluarganya melantarkannya maka siapapun yang menemukan wajib mengasuhnya dan mencukupi kebutuhannya. Jika diperlukan dapat meminta bantuan dari *Baitul Māl*. Anak tersebut bisa diserahkan kepada panti asuhan.<sup>36</sup>

Selain dari hubungan perzinahan, seorang anak dapat dikategorikan dalam anak luar nikah akibat adanya *li'an* dari orang tuanya. Kedudukan anak ini sama dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab bapaknya, melainkan mengikuti nasab ibunya. Ketentuan ini juga berlaku dalam hal kewarisan dan perkawinan bagi anak perempuan.<sup>37</sup>

Dasar hukum dari lembaga pengakuan anak adalah berdasarkan pasal 280 KUH Perdata yang berbunyi: “*Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbulah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya*”<sup>38</sup>

Pengakuan *ini* adalah suatu hal yang lain sifatnya dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah, jika kedua orang

---

<sup>36</sup> Ibid., 39.

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata ...*, 39.

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1984), 69.

tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri.<sup>39</sup>

Pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum untuk memberikan suatu kedudukan (status) sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Pengesahan dapat dilakukan melalui perkawinan orang tua anak yang bersangkutan atau dengan surat-surat pengesahan yang berdasarkan pengakuan terlebih dahulu oleh orang tua yang bersangkutan.

Golongan anak lain yang di kenal dalam sistem hukum Indonesia adalah anak zina, yang mana termasuk dalam kelompok anak di luar nikah dalam arti luas. Istilah anak zina (*Overspel*),<sup>40</sup> dapat ditemukan dalam buku kesatu KUH Perdata Pasal 283 yang berbunyi sebagai berikut: *“sekalian anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, sekalkali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273.”*

Kendati tidak ada defenisi dari istilah anak zina secara tegas dalam KUH Perdata, Oleh J. Satrio anak zina dirumuskan sebagai anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Menurut Tan Hong Kei *“anak zina adalah anak yang dilahirkan atau dibenihkan dari hubungan seorang pria dan*

---

<sup>39</sup> Ali Afandi, *Hukum keluarga, Hukum ...*, 146.

<sup>40</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Plurarisme dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), 106.

*seorang wanita yang keduanya atau salah satunya terikat pernikahan dengan orang lain.”<sup>41</sup>*

Yang dimaksud disini adalah anak luar nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata. Anak di luar nikah didefinisikan oleh J. Satrio sebagai anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang yang kedua-duanya yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan saling menikahi.<sup>42</sup> Anak luar nikah tidak sama dengan anak zina maupun anak sumbang. Sekalipun anak zina dan anak sumbang merupakan anak luar nikah dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dan Pasal 283 KUH Perdata dapat diketahui bahwa antara anak di luar nikah dan anak zina serta anak sumbang adalah berbeda. KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain adalah tidak dianggap sebagai zina, dan karenanya anak di luar nikah yang lahir dari hubungan ini dapat diakui.<sup>43</sup>

Perbedaan anak zina dengan anak di luar nikah dapat diketahui dengan memperhatikan kapan saat pembuahannya. Yaitu apakah pada saat itu laki-laki dan perempuan atau salah satunya sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain atau tidak.

---

<sup>41</sup> Tan Hong Kei, *Studi Notariat beberapa Mata Kuliah dan Serbi-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-01, 2007), 122.

<sup>42</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Edisi Revisi, Cet. Ke-2, (bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 104.

<sup>43</sup> Muhammadiyah Amin, *“Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI)”*, dalam: *Pendalaman Hukum Perorangan dan Keluarga Islam*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), 1.

Patokan untuk menetapkan seorang anak adalah zina atau bukan, adalah dengan memperhatikan kapan anak itu dibenihkan dan bukan kapan kelahirannya. Dengan kata lain, pada saat pembenihan terjadi, sekurang-kurangnya salah satu dari laki-laki atau perempuan yang membenihkan anak tersebut sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain.

Anak zina yang dimaksud dalam KUH Perdata tersebut tidak berhak mewarisi, tetapi oleh Undang-Undang mereka diberikan hak menuntut pemberian nafkah hidup seperlunya. Berapa besarnya nafkah tersebut adalah tergantung dari ayah dan ibunya. Hak semacam ini juga dimiliki anak sumbang.

#### b. Status Anak Zina

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat yaitu:

- 1) Menurut Imam Malik dan Syafi'i anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- 2) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka dinasabkan kepada ibunya karena diduga ibunya itu telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil paling kurang enam bulan.

3) Menurut Imam Abu Hanifah anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan ibunya.

c. Akibat Hukum Anak Zina

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya kecuali hanya kepada ibunya saja, dalam hukum Islam anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah dan berakibat:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah).
- 2) Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki dan hanya waris mewarisi dengan ibunya saja.
- 3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.<sup>44</sup>

### C. Pengertian Hak Asuh Anak di Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Hak asuh anak dalam Islam bisa dikatakan sebagai hak yang harus diberikan kepada anak tersebut untuk hidup layak seperti manusia seperti biasanya. Akan tetapi dalam hal ini hak asuh anak yang diberikan adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang tidak sah. Jadi bisa dikatakan hak asuh anak di luar kawin adalah hak yang diberikan kepada anak tersebut akan tetapi anak tersebut kedudukannya sebagai hasil anak dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah.

---

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadisah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, ( Jakarta PT Raja grafindo persada, 1998 ), 80-81

Bisa dikatakan juga hak asuh anak di luar kawin disini menerangkan tentang tidak adanya ikatan tali perkawinan diantara kedua orang tua tersebut. Jadi, bisa dijadikan sebagai anak yang lahir tanpa adanya akad nikah dari kedua orang tua tersebut.

Dalam Islam tidak diterangkan jelas tentang hak asuh anak di luar kawin ini, akan tetapi dalam hukum Islam dikenal sebagai nasab dari anak di luar kawin tersebut. menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasbkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar kawin itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan lafadz *Fiarsy*, dalam hadis Nabi: ” *Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*”. Mayoritas ulama' mengartikan lafadz *Fiarsy* menunjukan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *Iffirasy* (duduk berlutut). Namun juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).<sup>45</sup>

Anak di luar kawin dalam pengertian di atas bisa dijadikan sebagai hak asuh anak di luar kawin. Tidak disandarkan pada nasab atau kedudukan saja, melainkan bisa diberikan hak asuh anak juga.

---

<sup>45</sup> Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska. Pekanbaru, Riau, 6

Dan menurut para ulama' Sunni dan Syafi'i sepakat bahwa minimal kehamilan adalah enam bulan sebab didasarkan pada surat Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفِصْلُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>46</sup>

Dari dasar ketentuan tersebut maka munculah beberapa hukum yang menyangkut tentang hubungan nasab terhadap anak antara lain:

1. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan suaminya. Syekh Al Mufid dan Syekh Ath Thusi dari Madzab Imamiyah dan Syekh Muhyiddin Abd Al Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa nasib anak tersebut bergantung pada suami (perempuan tersebut) kalau mau dia bisa

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1971), 1129-1130

menolaknyanya dan bisa pula mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar'i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun mempunyai hak pula atas anak-anak seperti itu.

Kalau kedua suami istri itu bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka misalnya si istri mengatakan kepada suaminya "Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih karena itu anak ini adalah anakmu " lalu suaminya menyatakan "Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan maka anak itu bukan anaku".

Menurut Hanafi istrinya yang benar dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu. Menurut Imamiyah kalau ada fakta dan petunjuk yang mendukung ucapan istri atau suami yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut.

2. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya lalu istrinya itu menjalani iddah dan sesudah habis masa iddahnyanya dia menikah dengan laki-laki lain kemudian dalam waktu kurang dari enam bulan dengan perkawinan suaminya yang kedua dan enam bulan lebih apabila dikaitkan dengan percampurannya dengan suaminya yang pertama yang tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, anak tersebut dinisbatkan kepada suami pertama. Akan tetapi apabila anak tersebut

lahir setelah enam bulan pernikahannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua.

3. Apabila seorang perempuan diceraikan suaminya lalu dia menikah dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut.<sup>47</sup>

Menurut pendapat lain untuk memastikan apakah seorang anak yang dilahirkan itu adalah anak sah atau tidak dan dapat dinasabkan kepada suami ibunya yang sah, maka para Fuqaha menetapkan ada 3 dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukannya antara lain:

1. Tempat tidur yang sah (*Al-Firasyus Shahih*)

Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung.

2. Pengakuan

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat, diantaranya adalah: orang yang diakui tidak dikenal keturunannya. Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakui. pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

---

<sup>47</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), 258-259

### 3. Saksi.

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti kongkrit seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Fitian Noor Hatta, *Status Hukum dan Hak anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, dalam [http://www.badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20ialam/status\\_hukum\\_danHakAnak.pdf](http://www.badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20ialam/status_hukum_danHakAnak.pdf), diakses pada 21 mei 2014.